



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan bangunan;
2. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan;
3. Instansi teknis Pembina penyelenggaraan bangunan adalah dinas perumahan pemukiman dan kebersihan kabupaten Majene sebagaimana diamanahkan dalam Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berupa bangunan gedung dan bukan gedung;
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
6. Bangunan bukan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang bukan bangunan gedung;
7. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang merupakan pelengkap/pendukung bangunan gedung yang menjadi satu kesatuan pada satu tapak kavling/persil atau terpisah yang merupakan konstruksi yang berdiri sendiri;
8. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendalian peruntukan lokasi;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi instansi teknis Pembina penyelenggaraan bangunan dalam menetapkan kebijakan operasional izin mendirikan bangunan;

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan yang diselenggarakan dengan tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan;
- (3) Lingkup peraturan ini meliputi tata cara, persyaratan, retribusi izin mendirikan bangunan, pembinaan dan ketentuan lain.

BAB III
TATA CARA, PERSYARATAN,
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Tata cara penerbitan Izin Mendirikan Bangunan meliputi :

- a. Kegiatan penyelenggaraan bangunan meliputi :
 1. Pembangunan bangunan gedung dan/ atau prasarana bangunan gedung.
 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/ atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.
 3. Pelestarian/ pemugaran.
- b. Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan :
 1. Pengambilan Keterangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten oleh pemohon pada dinas terkait;
 2. Pengurusan SIPPT atau dokumen sejenisnya yang ditandatangani oleh Bupati, khusus bagi bangunan Perumahan massal/ Real Estate;
 3. Pengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL bagi bangunan perhotelan, Bangunan dengan ketinggian lebih dari 60 meter, Tower telekomunikasi, Pelabuhan, dan Bangunan-bangunan khusus yang lain;
 4. Pengajuan Surat permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis. Bentuk dan isi Surat permohonan sebagaimana terlampir;
 5. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administrative dan dokumen rencana teknis, penilaian/ evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
 6. Penetapan besarnya retribusi IMB dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Bentuk dan isi SKRD sebagaimana terlampir;
 7. Pembayaran Retribusi IMB secara Sah dengan bukti pembayaran/Kwitansi dari dinas teknis terkait;
 8. Penerbitan Papan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi. Bentuk, bahan dan model Papan IMB sebagaimana terlampir;

9. Penerimaan Sertifikat IMB. Bentuk dan isi Sertifikat sebagaimana terlampir;
 10. Penyelenggara bangunan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sebelum penerbitan IMB akan diberikan Surat teguran tertulis, sesuai mekanisme yang berlaku;
 11. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Bentuk dan isi STRD sebagaimana terlampir.
- c. Perubahan Rencana Teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi yang mengakibatkan perubahan pada struktur bangunan dan/atau fungsi bangunan harus melalui permohonan baru/revisi IMB.
- d. Proses penerbitan IMB meliputi jangka waktu :
1. Proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrative dan dokumen rencana teknis paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penerimaan Surat permohonan IMB dan kelengkapannya.
 2. Penerbitan sertifikat IMB dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak pengesahan dokumen rencana teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan meliputi :

- a. Persyaratan administratif dokumen untuk permohonan IMB, meliputi :
1. Status Hak atas tanah dapat berupa :
 - a) Sertifikat tanah;
 - b) Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah;
 - c) Surat Kavling dari pemerintah daerah atau Pemerintah;
 - d) Fatwa Tanah dari Badan Pertanahan Nasional;
 - e) Surat Girik/Petuk/Akta Jual Beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurah/kepala desa setempat;
 - f) Surat kohir verponding Indonesia, disertai keterangan lurah/kepala desa setempat;
 - g) Surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah.
 2. Status kepemilikan Bangunan yaitu dokumen keterangan diri pemilik bangunan berupa nama, alamat,tempat/tanggal lahir, pekerjaan dan foto copy KTP atau identitas lainnya.
 3. Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.
 4. Dokumen/surat-surat terkait dapat berupa :
 - a) SIPPT atau dokumen sejenisnya yang ditandatangani oleh Bupati, khusus bagi bangunan Perumahan massal/ Real Estate;

- b) dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL bagi bangunan perhotelan, Ketinggian bangunan lebih dari 60 m, tower telekomunikasi, pelabuhan, dan bangunan-bangunan khusus yang lain.
 - c) Rekomendasi Instansi/lembaga bertanggungjawab dibidang fungsi khusus (untuk bangunan Fungsi khusus).
- b. Persyaratan teknis dokumen untuk permohonan IMB, berupa:
- 1. Fungsi/klasifikasi bangunan;
 - 2. Luas lantai dasar bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung;
 - 3. Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung;
 - 4. Gambar pra-rencana terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dan potongan;
 - 5. Gambar rancangan struktur untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari dua tingkat;
 - 6. Gambar rancangan Utilitas untuk bangunan industri dan perhotelan;
 - 7. Perhitungan kekuatan struktur untuk bentang struktur lebih dari 6 meter.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :

- a. Pembangunan baru;
- b. Rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;
- c. Pelestarian/ pemugaran, termasuk didalamnya kegiatan pembongkaran.

Pasal 6

- (1) Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada:
 - a. Bangunan Gedung; dan/ atau
 - b. Prasarana Bangunan Gedung yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, atau Prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
 - c. Bangunan bukan Gedung.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, kecuali pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diborongkan/ dilaksanakan oleh kontraktor.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagai persyaratan sebelum penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 8

Penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan adalah perkalian koefisien-koefisien yang merupakan bobot dari Jenis Kegiatan, luas bangunan, Tingkat bangunan dan fungsi bangunan dengan harga satuan retribusi bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung.

Pasal 9

Besarnya Koefisien bangunan sebagaimana dimaksud pasal 8 adalah sebagai berikut :

(a) Koefisien Jenis Kegiatan :

NO	JENIS KEGIATAN	KOEFISIEN
1.	Pembangunan baru;	1.00
2.	Rehabilitasi/ renovasi Sedang	0.45
3.	Rehabilitasi/ renovasi Berat	0.65
4.	Pelestarian/ pemugaran Pratama	0.65
5.	Pelestarian/ pemugaran Madya	0.45
6.	Pelestarian/ pemugaran Utama	0.30

(b) Koefisien Luas Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M2	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d3.000 M2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M2	5,00

(c) Koefisien Tingkat bangunan :

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai	4,00

(d) Koefisien Guna bangunan :

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Banguinan Lain-lain	3,00

Pasal 10

Besarnya harga satuan tetribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung :

1. Bangunan Permanen	Rp.	10.000,-/M ²
2. Bangunan Semi Permanen	Rp.	7.500,-/M ²
3. Bangunan Kayu Kelas I (satu)	Rp.	12.500,-/M ²
4. Bangunan Kayu Campuran	Rp.	7.500,-/M ²

b. Prasarana Bangunan Gedung dan/atau Bangunan bukan Gedung :

1. Konstruksi Pembatas/ pengaman/ penahan (pagar, tanggul,turap, bronjong, saluran air)	Rp.	5.000,-/M ¹
2. Konstruksi Perkerasan (jalan setapak, jalan tani, jalan-jalan lain, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, pemasangan paving atau sejenis, halaman parkir terbuka.	Rp.	3.000,-/M ²
3. Konstruksi Penghubung (jembatan, duicker, selasar dan box culvert)	Rp.	5.000,-/M ²
4. Konstruksi menara, monument, konstriksi reklame, dan pemasangan tiang instalasi, dihitung dengan mengalikan prosentase RAB sebesar 1 % (satu persen).		

BAB IV PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian SKPD terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW, maka rangkaian pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan yang berhubungan dengan RTRW belum Dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan ;

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene ;

Ditetapkan Di Majene
pada tanggal 21 Nopember 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 21 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR. M.

Pangkat : Pembina Utama Muda.

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 83.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Formulir Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

KEPADA
YTH. : BUPATI MAJENE
Cq. KEPALA DINAS
PERUMAHAN PEMUKIMAN
DAN KEBERSIHAN
DI_
MAJENE

Perihal : **Permohonan Izin Mendirikan Bangunan**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Tempat/tanggal lahir :
No. KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan kiranya Bapak dapat memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk dan atas nama Pemilik Bangunan :

Nama pemilik/
Instansi atau perusahaan :
Alamat Pemilik :
Nomor KTP :

(isi jika Pemohon bukan Pemilik Bangunan)

Dengan ini akan melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan baru;
 b. Rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.
 c. Pelestarian/pemugaran, termasuk didalamnya kegiatan pembongkaran.
(beri tanda centang pada kotak yang tersedia)

Yang berlokasi di :

- a. Kampung/ lingkungan :
b. Kelurahan/ Desa :
c. Kecamatan :
d. Jalan dan Nomor :

Untuk :

1. Guna Bangunan (*Lingkari yang sesuai*)
 - a. Bangunan Sosial
 - b. Bangunan Perumahan
 - c. Bangunan Fasilitas Umum
 - d. Bangunan Pendidikan
 - e. Bangunan Kelembagaan/Kantor
 - f. Bangunan Perdagangan dan Jasa.
 - g. Bangunan Industri.
 - h. Bangunan Khusus.
 - i. Bangunan Campuran.
 - j. Bangunan Lain-lain.
2. Kelas Bangunan (*Lingkari yang sesuai*)
 - a. Bangunan Permanen
 - b. Bangunan Semi Permanen
 - c. Bangunan Kayu Kelas I /II /III.
 - d. Prasarana Bangunan gedung
3. Ukuran Bangunan Gedung dan/ atau Prasarana Bangunan Gedung :
 - a. Jumlah Lantai Bangunan Gedung :
.....
 - b. Luas Bangunan Gedung :
 - Lantai I : x =M²
 - Lantai II : x =M²
 - Lantai III : x =M²
 - c. Ukuran Prasarana Bangunan Gedung :
 -
 -
 -
4. Keterangan Tanah :
 - a. Luas Tanah :
 - b. Status Hak Atas Tanah :
 - c. Nama Pemilik Tanah :
(Untuk pemilik tanah yang berbeda dengan Pemilik bangunan, dilampirkan surat perjanjian izin pemanfaatan tanah)
 - d. Batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :

sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini kami lampirkan :

1. Surat Keterangan Peruntukan sesuai RTRW kab. Majene
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 Rangkap
3. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir (Masih Berlaku)
4. Foto Copy Bukti Pemilikan Tanah/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat dan surat perjanjian pemanfaatan tanah jika pemilik tanah bukan pemilik bangunan.
5. Pas Foto Ukuran 3x4 cm 2(dua) lembar.
6. Surat Izin Membangun dari Tetangga.
7. Dokumen Rencana Teknis Bangunan yang terdiri dari Gambar Situasi, Denah, Tampak dan potongan, serta persyaratan lain untuk bangunan Khusus dan/atau Kompleks.
8. Foto Copy IMB lama *
9. SIPPT atau dokumen sejenis yang ditandatangani oleh Bupati. **

10. Persyaratan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari instansi terkait.**

- Ket: * Berlaku untuk bangunan yang akan dipugar atau dirubah.
** Khusus untuk bangunan Industri, Perhotelan, Perumahan Real Estate, Pelabuhan, Gedung bertingkat dengan ketinggian 60 M atau lebih.

Dan Kami berjanji bahwa :

1. Apabila 90 Hari terhitung sejak Tanggal diterimanya IMB ternyata kami tidak melaksanakan kegiatan pembangunan atau belum mengerjakan bangunan, maka surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan batal dengan sendirinya.
2. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan/ kesepakatan saat diterbitkannya IMB, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
3. Segala biaya dan aturan yang berlaku saya bersedia menyelesaikan dan mematuhi.

Demikian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Majene,

Pemohon,

(.....)

MENGETAHUI

CAMAT

KADES/ LURAH

(.....)

(.....)

Catatan :

Tanda terima berkas Surat Permohonan IMB Nomor :

Tanggal(diisi oleh petugas IMB)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT IZIN TETANGGA

Kami yang bertanda tangan yang dibawah ini menyatakan tidak keberatan dan kami menyetujui atas Pembangunan / Rehabilitas Rumah :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya kami masing-masing tetangganya yaitu :

1. Sebelah Utara : - Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Sebelah Timur : - Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Sebelah Selatan : - Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :
4. Sebelah Barat : - Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

MENGETAHUI :

KEPELA DESA / LURAH

KEPALA DUSUN / LINGKUNGAN

(.....)

(.....)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman,

Nomor : ____/SKRD-IMB/DPPK/ ____ / 20____,

Tanggal _____.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

1. Jenis Kegiatan/ Koefisien : _____ / _____.
2. Luas Bangunan/ Koefisien : _____ M². / _____.
3. Tingkat bangunan/ Koefisien : _____ Lantai / _____.
4. Guna bangunan / Koefisien : _____ . / _____.
5. Jenis Prasarana Bangunan : _____.
- Volume / Jumlah RAB : _____ M³ dan/atau Rp. _____,-
6. Harga satuan retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Permanen Rp. 10.000 / M²
 - b. Bangunan Semi Permanen Rp. 7.500 / M²
 - c. Bangunan Kayu Kelas I Rp. 12.000 / M²
 - d. Bangunan Kayu Campuran Rp. 7.500 / M²
7. Harga satuan retribusi sarana prasarana bangunan gedung dinyatakan per-satuan volume prasarana sebagai berikut :
 - a. Konstruksi pembatas / pengaman / penahan, Rp. 5.000 / M
 - b. Konstruksi perkerasan, Rp. 3.000 / M²
 - c. Konstruksi penghubung, Rp. 5.000 / M²
 - d. Konstruksi menara, Konstruksi monument , Pemasangan tiang instalasi dan konstruksi Reklame, dihitung dengan cara mengalikan prosentase dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar 1 %.
8. Besar Retribusi yang harus di bayar :
 - a. Bangunan Gedung :
= Koef (1) x Koef (2) x Koef (3) x Koef (4) x Harga satuan bangunan gedung (6)
=x.....x.....x x Rp,- = Rp. _____,-(a)
 - b. Prasarana Bangunan Gedung :
= Volume (5) x Harga satuan Prasarana (7)
= X Rp.....,- = Rp. _____,-(b1)

Dan/atau
= Jumlah RAB (5) x 1%
= Rp..... 1% = Rp. _____,-(b2)
 - c. Jumlah a + b1 +b2
= Rp.....-
Terbilang :
.....

.....2011

a.n. KEPALA DINAS,
KEPALA BIDANG.....

KEPALA SEKSI.....

NIP.....

NIP.....

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Contoh Bukti Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41 Telp. 0422 21041 Kab. Majene

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan telah menerima dan meneliti dokumen-dokumen berikut pembayaran retribusi yang diperlukan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon :

Nama :
Alamat :
Lokasi Bangunan :
Nomor SKRD :
Jenis Bangunan :
Luas Bangunan :
Besarnya Retribusi IMB : Rp.
Biaya peninjauan lokasi : Rp.

Majene, 2011

Pemohon

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Nip.

Lembar 1, untuk Pemohon



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41 Telp. 0422 21041 Kab. Majene

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan telah menerima dan meneliti dokumen-dokumen berikut pembayaran retribusi yang diperlukan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon :

Nama :
Alamat :
Lokasi Bangunan :
Nomor SKRD :
Jenis Bangunan :
Luas Bangunan :
Besarnya Retribusi IMB : Rp.
Biaya peninjauan lokasi : Rp.

Majene, 2011

Pemohon

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Nip.

Lembar 2, untuk pertinggal.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bentuk, PAPAN IMB :

Papan IMB adalah Bahan cetak, dengan ukuran 50 x 50 Cm,
Dengan latar gambar peta Kabupaten Majene,
Bagian kiri Atas terdapat Logo Kabupaten,
Memuat keterangan sekurang-kurangnya :

1. Nomor IMB
2. Nama Pemilik Bangunan
3. Alamat/lokasi Bangunan
4. Jenis Kegiatan
5. Guna dan Kelas Bangunan
6. Luas/volume dan Lantai Bangunan
7. Tanggal diterbitkannya IMB

 PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN Jl. Jend. Ahmad Yani No. 41. Telp. 0422 21041 Kab. Majene	
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
NO IMB	:
NAMA PEMILIK	:
ALAMAT/LOKASI	:
JENIS KEGIATAN	:
GUNA/KLAS	:
LUAS/VOLUME & LANTAI	:
TANGGAL IMB	:

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bentuk / Contoh SERTIFIKAT IMB



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 01 /BGT/IMB/DPPK/XI/2011

- Membaca : Surat permohonan saudara : WAHYUDDIN SYAM Tgl 2011
Perihal permohonan Izin mendirikan Bangunan (IMB)
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), menilai/evaluasi, serta menyetujui dokumen rencana teknis dan administratif bangunan yang dimaksud dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Saudara dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008, tentang pembentukan Daerah organisai dan tata kerja dinas-dinas daerah lingkup pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2008, Nomor 13)
2. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010, Nomor 10)
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Nama Pemohon | : WAHYUDDIN SYAM |
| Nama Pemilik Bangunan | : WAHYUDDIN SYAM |
| Alamat/Lokasi Bangunan | : Passarangan Kel. Totoli |
| Nomor SKRD | : 01/IMB/DPPK/I/2011 |
- Untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Prasarananya :
- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Jenis Kegiatan | : Pembangunan Baru/Renovasi/Pelestarian |
| b. Guna/Kelas Bangunan | : Bangunan Perumahan/ Permanen. |
| c. Ukuran/Lantai Bangunan | : 130 M ² / 2 Lantai. |
| d. Jenis/volum Prasarana Bangunan | : Pagar / 120 M |
| e. Status Kepemilikan Tanah | : Hak Milik |
2. Surat Izin Bangunan ini sah apabila disertai tanda bukti pembayaran IMB.
3. Pemilik bangunan berkewajiban memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan.
4. Masa berlakunya selama bangunan tidak ada perubahan atau penambahan sesuai permohonan..

Dikeluarkan : Di Majene
Pada Tanggal : 2011

a.n. BUPATI MAJENE,
KEPALA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN
KEBERSIHAN KAB. MAJENE

Drs. H. EFFENDY GASONG

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197903 1 104

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Formulir SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman

Nomor : ___/STRD-IMB/DPPK/ ___/ 20___, Tanggal _____.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

9. Jenis Kegiatan : _____ .
10. Jenis Bangunan : _____ .
11. Jenis Prasarana Bangunan : _____ .
12. Guna bangunan : _____ .
13. Atas Nama/Pemilik : _____ .
14. Alamat Bangunan : _____ .

- Berdasarkan : a. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;
b. Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : _____ /STRD-IMB/DPPK/ ___/ 20___, Tanggal _____.
d. Surat Teguran Tertulis, Nomor :
Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Setelah mencermati, menganalisa dan menghitung dengan seksama, maka jumlah terutang Retribusi Daerah yang harus Saudara lunasi hingga saat STRD ini dikeluarkan adalah Rp.,-
terbilang : rupiah
2. Memerintahkan untuk menghentikan sementara penyelenggaraan Bangunan yang Saudara laksanakan sebelum menyelesaikan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal :2011

a.n. KEPALA DINAS,
KEPALA BIDANG.....

KEPALA SEKSI.....

NIP.....

NIP.....